



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Nga

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Dewa Gede Taman Oka als.Dewa Tuke
Tempat lahir : Yehembang
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 19 September 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Kedisan, Desa Yehembang Kangin,
Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jemberana
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I Dewa Gede Taman Oka als.Dewa Tuke ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi Supriyono, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Yudistira No.17, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 119/Pen.Pid/2020/PN Nga;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Nga tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Nga tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I DEWA GEDE TAMAN OKA ALS. DEWA TUKE**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Surat Dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I DEWA GEDE TAMAN OKA ALS. DEWA TUKE** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 2 (dua) bulan ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,02 gram
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu)
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 159-Pick Up warna hitam No. Pol. DK 8805 WA beserta kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry ST 159-Pick Up warna hitam No. Pol. DK 8805 WA an. I DEWA GDE PUTRA SANJAYA

Dikembalikan kepada saksi I DEWA GEDE ANGGA PRATAMA

4. Menetapkan agar terdakwa **I DEWA GEDE TAMAN OKA ALS. DEWA TUKE** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **I DEWA GEDE TAMAN OKA Als. DEWA TUKE** pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 18.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya dalam dalam Bulan Juli, atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di dalam dashboard mobil Suzuki Carry ST 150 Pick Up warna hitam No. Pol. DK 8805 WA yang terparkir didepan rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Kedisan, Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jemberana, Kabupaten Jemberana, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi PUTU INDRAYADHI, saksi AGUNG NELIZA RAHMAN, dan saksi I KADEK ARDIASA, selaku petugas Kepolisian dari polres Jemberana telah menangkap terdakwa yang sedang sedang berada dirumah terdakwa, karena berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa telah menyimpan dan menggunakan narkotika jenis sabu – sabu, dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) buah plastic klip berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu pada dashboard mobil Suzuki Carry ST 150 Pick Up warna hitam No. Pol. DK 8805 WA yang terparkir didepan rumah terdakwa, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) diatas almari yang ada dikamar tamu, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam, yang semua barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa mendapatkan Kristal bening yang diduga sabu- sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 09.00 Wita dengan membeli pada seseorang yang BERNAMA ABANG (DPO), yang sudah menjadi langganan terdakwa dalam memesan sabu- sabu, yang selalu terdakwa hubungi dengan mengirim pesan melalui hand phone dengan bunyi pesan “ *beli 02* “, yang dibalas dengan jawaban pesan “ *ada*”, dan setelah mendapatkan jawaban tersebut, terdakwa karena sudah mengetahui harga barang 02, langsung mentranfer uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui BRI link yang ada di Desa Penyaringan, selanjutnya 30 menit setelah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Nga



terdakwa mentranfer uang, orang yang dikenal dengan nama ABANG (DPO), kembali mengirim pesan pada terdakwa yang mengatakan “ *disebelah timur patung kuda pinggir jalan Gilimanuk Denpasar*”, lalu terdakwa menuju ketempat yang dimaksud, dan menemukan paket sabu – sabu lalu membawanya pulang kerumah terdakwa dan langsung terdakwa gunakan dengan cara, menyiapkan bong terlebih daulu, kemudian sabu- sabu dimasukkan kedalam pipa kaca yang ada di bong tersebut, kemudian sabu yang ada dalam pipa kaca dibakar sampai asapnya keluar lalu asap tersebut dihisap berkali- kali sampai habis oleh terdakwa, selanjutnya sisa dari sabu – sabu tersebut terdakwa simpan dalam dashboard mobil Suzuki Carry ST 150 Pick Up warna hitam No. Pol. DK 8805 WA yang terparkir didepan rumah terdakwa agar tidak ketahuan oleh orang - orang;

Bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu – sabu sejak tahun 2019 untuk mengurangi rasa sakit pada tangan terdakwa akibat kecelakaan sepeda motor;

Bahwa dari hasil Pemeriksaan laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar, didapat kesimpulan pada Point 1. menyebutkan bahwa barang bukti dengan nomor 4862/2020/NF berupa Kristal bening dan 4863/2020/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) No urut 61 lampiran I. Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :761/NNF/2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Iriyanto, S.Si; Imam Mahmudi, AMd, SH ; dan Dewi Yuliana, S.Si. M.Si pada tanggal 20 Juli 2020;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwal **DEWA GEDE TAMAN OKA Als. DEWA TUKE** pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 **sekira pukul 09.00 Wita**, atau setidaknya – tidaknya dalam dalam Bulan Juli, atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumahnya didalam kamar tidur terdakwa yang beralamat di Banjar Kedisan, Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana , Kabupaten Jembrana, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *penyalah guna narkotika*



golongan I bagi diri sendiri, jenis sabu-sabu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari rasa sakit pada tangan terdakwa kambuh, yang terdakwa alami sejak terdakwa mengalami kecelakaan sepeda motor, lalu untuk mengurangi rasa sakit tersebut terdakwa kemudian memesan sabu- sabu jenis narkoba pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 09.00 Wita, pada seseorang yang BERNAMA ABANG (DPO), yang sudah menjadi langganan terdakwa dalam memesan sabu- sabu, yang selalu terdakwa hubungi dengan mengirim pesan melalui hand phone dengan bunyi pesan “ *beli 02* “, yang dibalas dengan jawaban pesan “ *ada*”, dan setelah mendapatkan jawaban tersebut, terdakwa karena sudah mengetahui harga barang 02, langsung mentransfer uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui BRI link yang ada di Desa Penyaringan, selanjutnya 30 menit setelah terdakwa mentransfer uang, orang yang dikenal dengan nama ABANG (DPO), kembali mengirim pesan pada terdakwa yang mengatakan “ *disebelah timur patung kuda pinggir jalan Gilimanuk Denpasar*”, lalu terdakwa menuju tempat yang dimaksud, dan menemukan paket sabu – sabu lalu membawanya pulang ke rumah terdakwa dan langsung terdakwa gunakan dirumahnya didalam kamar tidur dengan cara, menyiapkan bong terlebih dahulu, kemudian sabu- sabu dimasukkan kedalam pipa kaca yang ada di bong tersebut, kemudian sabu yang ada dalam pipa kaca dibakar sampai asapnya keluar lalu asap tersebut dihisap berkali- kali sampai habis oleh terdakwa, selanjutnya sisa dari sabu – sabu tersebut terdakwa simpan dalam dashboard mobil Suzuki Carry ST 150 Pick Up warna hitam No. Pol. DK 8805 WA yang terparkir didepan rumah terdakwa agar tidak ketahuan oleh orang - orang;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 18.00 Wita saksi PUTU INDRAYADHI, saksi AGUNG NELIZA RAHMAN, dan saksi I KADEK ARDIASA, selaku petugas Kepolisian dari polres Jembrana telah menangkap terdakwa yang sedang sedang berada dirumah terdakwa, karena berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa telah menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu – sabu, dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) buah plastic klip berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu – sabu pada dashboard mobil Suzuki Carry ST 150 Pick Up warna hitam No. Pol. DK 8805 WA yang terparkir didepan rumah terdakwa, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) diatas almari yang ada dikamar tamu, dan 1 (satu) buah Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO warna hitam, yang semua barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

Bahwa dari hasil Pemeriksaan laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar, didapat kesimpulan pada Point 1. menyebutkan bahwa barang bukti dengan nomor 4862/2020/NF berupa Kristal bening dan 4863/2020/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) No urut 61 lampiran I. Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :761/NNF/2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Iriyanto, S.Si; Imam Mahmudi,AMd,SH ; dan Dewi Yuliana, S.Si. M.Si pada tanggal 20 Juli 2020;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. PUTU INRAYADHI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan yaitu terkait penangkapan terdakwa terhadap kasus Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 18.00 wita bertempat di rumahnya di Banjar Kedisan, Desa Yehembang Kauh, Kec.Mendoyo, Kab.Jembrana;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi adanya kasus Narkotika berdasarkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering memakai narkoba dirumahnya selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 18.00 wita terpantau terdakwa sedang berada dirumahnya dan pada saat itu saksi dan teman-teman melakukan penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi I Made Lila Arsana;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan sebanyak 6 (enam) orang yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dari tangannya diamankan 1 buah Hp merk Oppo warna hitam, pada saat dilakukan penggeledahan dirumah milik terdakwa diatas almari yang ada

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Nga



dikamar tamu ditemukan 1 buah bong (alat hisap sabu) dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap mobil Suzuki Carry ST warna hitam didalam dashboard ditemukan 1 buah plastik klip berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan ditemukan juga STNK mobil Suzuki Carry ST pada gantungan kunci mobil tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu tersebut dapat dibeli dari orang yang bernama Abang seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu tersebut hanya dikonsumsi sendiri;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa yang membuat alat bong (alat hisap sabu) adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sudah sering memakai sabu karena Terdakwa menjadi TO (Target Operasi);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu tersebut sebanyak 3 kali;
- Bahwa pada saat saksi menemukan Hp milik terdakwa tersebut, saksi sempat membuka dan melihat isi percakapan antara Terdakwa dan Abang;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Abang yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 16.30 wita dengan sistem tempel;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. I KADEK ARDIASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan yaitu terkait penangkapan terdakwa terhadap kasus Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 18.00 wita bertempat di rumahnya di Banjar Kedisan, Desa Yehembang Kauh, Kec.Mendoyo, Kab.Jembrana;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi adanya kasus Narkotika berdasarkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering memakai narkoba dirumahnya selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 18.00 wita terpantau terdakwa sedang berada dirumahnya dan pada saat itu saksi dan teman-teman melakukan penangkapan, kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi I Made Lila Arsana;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan sebanyak 6 (enam) orang yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dari tangannya diamankan 1 buah Hp merk Oppo warna hitam, pada saat dilakukan pengeledahan dirumah milik terdakwa diatas almari yang ada dikamar tamu ditemukan 1 buah bong (alat hisap sabu) dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap mobil Suzuki Carry ST warna hitam didalam dashboard ditemukan 1 buah plastik klip berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan ditemukan juga STNK mobil Suzuki Carry ST pada gantungan kunci mobil tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu tersebut dapat dibeli dari orang yang bernama Abang seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu tersebut hanya dikonsumsi sendiri;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa yang membuat alat bong (alat hisap sabu) adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sudah sering memakai sabu karena Terdakwa menjadi TO (Target Operasi);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu tersebut sebanyak 3 kali;
- Bahwa pada saat saksi menemukan Hp milik terdakwa tersebut, saksi sempat membuka dan melihat isi percakapan antara Terdakwa dan Abang;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Abang yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 16.30 wita dengan sistem tempel;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. I DEWA GEDE ANGGA PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan yaitu terkait mobil saksi yang digunakan oleh terdakwa (bapak saksi) dan ditemukan sabu-sabu didalamnya;
- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa adalah mobil jenis Suzuki Carry ST 150 pick up warna hitam No. Pol. DK 8805 WA dengan STNK atas nama I Dewa Gde Sanjaya Putra;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan didalam mobil Suzuki Carry ST 150 pick up warna hitam tersebut ditemukan 1 paket sabu-sabu, dan pada saat petugas melakukan pengeledahan rumah ditemukan 1 buah bong (alat hisap sabu);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan sabu di dalam rumah;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sabu tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian Terdakwa mengakui sabu tersebut sebagai miliknya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. I MADE LILA ARSANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan yaitu terkait masalah sabu dimana saksi menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 18.00 wita bertempat dirumah terdakwa di Banjar Kedisan, Desa Yehembang Kauh, Kec.Mendoyo, Kab.Jembrana;
 - Bahwa sebelumnya saksi sedang berada di rumah kemudian saksi dicari oleh petugas kepolisian dan petugas memberitahu dan meminta saksi untuk menyaksikan petugas dalam melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat penggeledahan tersebut dari tangan terdakwa diamankan 1 buah Hp merk Oppo warna hitam, pada saat dilakukan penggeledahan dirumah milik terdakwa diatas almari yang ada didalam kamar ditemukan 1 buah bong (alat hisap sabu) dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil Suzuki cary ST 150 pick up warna hitam DK 8805 WA didalam dashboard ditemukan 1 buah plastik klip berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 1 lembar STNK mobil Suzuki cary ST 150 pick up;
 - Bahwa pada saat sabu tersebut ditemukan, Terdakwa mengakui sabu tersebut sebagai miliknya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 18.00 wita bertempat di dalam mobil yang terparkir depan rumah terdakwa di Banjar Kedisan, Desa Yehembang Kauh, Kec.Mendoyo, Kab.Jembrana terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sat itu Terdakwa sedang makan di rumah kemudian terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dan saat itu juga terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian yang datang kerumah saksi berjumlah sekitar 4 (empat) orang petugas;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian dari tangan terdakwa ditemukan 1 buah Hp merk Oppo warna kemudian didalam dashboard mobil ditemukan plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan diatas almari kamar tamu ditemukan bong (alat hisap sabu);
- Bahwa setelah HP milik terdakwa diperiksa oleh petugas kepolisian ditemukan percakapan antara Terdakwa dengan Abang yang isinya Beli 02, dijawab oleh Abang "oke" alamat menyusul, kemudian terdakwa pergi menransfer uang ke BRI didaerah Desa Penyaringan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa tunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit baru diberitahu alamatnya lewat WA yaitu disebelah timur patung kuda pinggir jalan Gilimanuk Denpasar, setelah mengambil tempelan tersebut kemudian terdakwa pakai di rumah dan sisanya terdakwa simpan di dashboard mobil ;
- Bahwa saat ditemukan plastik klip didalam dashboard mobil, diplastik klip tersebut ada sisa sedikit sabu yang telah dipakai terdakwa;
- Bahwa sudah membeli sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa membeli sabu yang pertama secara patungan dengan teman dan yang kedua terdakwa beli sendiri;
- Bahwa terdakwa bisa kenal dengan orang yang bernama Abang karena diberitahu oleh teman terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu karena ada masalah dengan tangan terdakwa yaitu bekas jatuh dari sepeda motor dan untuk menghilangkan rasa sakit pada tangan terdakwa biasanya terdakwa menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mengerti kalau menggunakan narkoba tersebut tidak dibolehkan dan mengaku bersalah atas perbuatan tersebut;
- Bahwa Bong (alat hisap sabu) tersebut dibuat Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa belajar membuat alat tersebut dari teman terdakwa Nur cahyadi
- Bahwa setiap memakai sabu-sabu, bong tersebut Terdakwa ganti;
- Bahwa plastik klip sabu tersebut terdakwa taruh didalam dashboard mobil karena tidak sengaja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu saat berada di dalam kamar tidur;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,02 gram;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 159-Pick Up warna hitam No. Pol. DK 8805 WA beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry ST 159-Pick Up warna hitam No. Pol. DK 8805 WA an. I DEWA GDE PUTRA SANJAYA;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 761/NNF/2020, tanggal 20 Juli 2020, oleh Laboratorium Forensik Polri Daerah Bali yang dibuat dan ditandatangani oleh, Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd., SH. dan Dewi Yuliana, S.Si. M.Si., dengan kesimpulannya bahwa barang bukti 4862/2020/NF berupa kristal bening dan 4863/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 18.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Kedisan, Desa Yehembang Kauh, Kec.Mendoyo, Kab.Jembrana;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap dan dicek oleh petugas kepolisian dari tangannya diamankan 1 buah Hp merk Oppo warna hitam, sedangkan pada saat dilakukan pengeledahan dirumah milik terdakwa diatas almari yang ada dikamar tamu ditemukan 1 buah bong (alat hisap sabu) dan kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap mobil Suzuki Carry ST 150 pick up warna hitam No. Pol. DK 8805 WA didalam dashboard ditemukan 1 buah plastik klip berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan ditemukan juga STNK mobil Suzuki Carry ST atas nama I Dewa Gde Sanjaya Putra pada gantungan kunci mobil tersebut;
- Bahwa setelah HP milik Terdakwa diperiksa oleh petugas kepolisian ditemukan percakapan antara Terdakwa dengan Abang yang isinya Beli 02, dijawab oleh

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abang "oke" alamat menyusul, kemudian terdakwa pergi menransfer uang ke BRI di daerah Desa Penyaringan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa tunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit baru diberitahu alamatnya lewat WA yaitu di sebelah timur patung kuda pinggir jalan Gilimanuk Denpasar, setelah mengambil tempelan tersebut kemudian terdakwa pakai di rumah dan sisanya terdakwa simpan di dashboard mobil;

- Bahwa kristal bening yang diduga sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari orang yang bernama Abang pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 16.30 wita dengan sistem tempel seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa dalam mengonsumsi narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 761/NNF/2020, tanggal 20 Juli 2020, oleh Laboratorium Forensik Polri Daerah Bali yang dibuat dan ditandatangani oleh, Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd., SH. dan Dewi Yuliana, S.Si. M.Si., dengan kesimpulannya bahwa barang bukti 4862/2020/NF berupa kristal bening dan 4863/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, I DEWA GEDE TAMAN OKA ALS.DEWA TUKE selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad. 1. “Setiap Orang”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.2. Tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum” adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan diperuntukkan selain dari ketentuan yang berlaku yaitu diluar kepentingan pelayanan kesehatan dan atau / pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan adalah bersifat alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian narkotika golongan I menurut penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Dimana jenis-jenis narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 18.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Kedisan, Desa Yehembang Kauh, Kec.Mendoyo, Kab.Jembrana;
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap dan dicek oleh petugas kepolisian dari tangannya diamankan 1 buah Hp merk Oppo warna hitam, sedangkan pada saat dilakukan pengeledahan dirumah milik terdakwa diatas almari yang ada dikamar tamu ditemukan 1 buah bong (alat hisap sabu) dan kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap mobil Suzuki Cary ST 150 pick up warna hitam No. Pol. DK 8805 WA didalam dashboard ditemukan 1 buah plastik klip berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan ditemukan juga STNK mobil Suzuki Cary ST atas nama I Dewa Gde Sanjaya Putra pada gantungan kunci mobil tersebut;
- Bahwa benar setelah HP milik Terdakwa diperiksa oleh petugas kepolisian ditemukan percakapan antara Terdakwa dengan Abang yang isinya Beli 02, dijawab oleh Abang "oke" alamat menyusul, kemudian terdakwa pergi mentransfer uang ke BRI didaerah Desa Penyaringan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa tunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit baru diberitahu alamatnya lewat WA yaitu disebelah timur patung kuda pinggir jalan Gilimanuk Denpasar, setelah mengambil tempelan tersebut kemudian terdakwa pakai di rumah dan sisanya terdakwa simpan di dashboard mobil;
- Bahwa benar kristal bening yang diduga sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari orang yang bernama Abang pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 16.30 wita dengan sistem tempel seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar benar narkotika jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 761/NNF/2020, tanggal 20 Juli 2020, oleh Laboratorium Forensik Polri Daerah Bali yang dibuat dan ditandatangani oleh, Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd., SH. dan Dewi Yuliana, S.Si. M.Si., dengan kesimpulannya bahwa barang bukti 4862/2020/NF berupa kristal bening dan 4863/2020/NF berupa cairan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Nga



warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa I DEWA GEDE TAMAN OKA ALS.DEWA TUKE tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad. 2. "Tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besar serta ketentuannya sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,02 gram;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam;

Karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 159-Pick Up warna hitam No. Pol. DK 8805 WA beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry ST 159-Pick Up warna hitam No. Pol. DK 8805 WA an. I DEWA GDE PUTRA SANJAYA;

Karena berdasarkan fakta di persidangan diketahui adalah milik saksi I DEWA GEDE ANGGA PRATAMA, maka harus dikembalikan kepada saksi I DEWA GEDE ANGGA PRATAMA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri, merusak diri orang lain dan menghancurkan masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Nga



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I DEWA GEDE TAMAN OKA ALS.DEWA TUKE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,02 gram;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 159-Pick Up warna hitam No. Pol. DK 8805 WA beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry ST 159-Pick Up warna hitam No. Pol. DK 8805 WA an. I DEWA GDE PUTRA SANJAYA;

Dikembalikan kepada saksi I DEWA GEDE ANGGA PRATAMA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 02 November 2020, oleh kami, Benny Octavianus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 06 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Sutrisna,SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Ma de Ayu Olin, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Benny Octavianus, S.H., M.H.

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Sutrisna, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)